



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Type text]  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

Nama : XXXXXX;  
Umur : 43 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman di : Dukuh Bodas Kembang, RT 003 RW 002 Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama:

Nama : XXXXXX;  
Tanggal lahir : Pekalongan, 29 April 2002  
Umur : umur 15 tahun 8 bulan  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Tempat kediaman di : Dukuh Bodas Kembang, RT 003 RW 002 Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal.  
Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX pada tanggal 29 Oktober 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 274/54/X/1998 tanggal 29 Oktober 1998;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, tanggal lahir Pekalongan, 25 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, alamat Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa XXXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXXX dan Pemohon serta XXXXXX telah menerima lamaran dari XXXXXX;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXX dengan calon suami (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 8 bulan) karena lahir pada tanggal 29 April 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 1129/Kua.11.26.05/PW.01/12/2017, tanggal 11 Desember 2017;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 3326011104760001 tanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 274/54/8/98, tanggal 29 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kutipan kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3326012906070027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 29 Nopember 2007, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

Hal. 3 dari 11 hal.  
Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.669.0044628 atas nama anak Pemohon (XXXXXX), yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
- Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, nomor : 1129/KUA.11.46.05/Pw.01/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya ditandai dengan P.5;
- Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : 1128/KUA.11.46.05/Pw.01/12/2017 tanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Bodas Kembang, RT 003 RW 002 Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama XXXXXX dan anaknya bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saksi akan dimintai keterangan mengenai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa mereka telah akrab pacaran dengan XXXXXX sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon, ia bernama XXXXXX asal Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering saling berkunjung dan pulang berboncengan dengan mesra;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;

2. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama XXXXXX dan anaknya bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saksi akan dimintai keterangan mengenai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa mereka telah akrab pacaran dengan XXXXXX sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon, ia bernama XXXXXX asal Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering saling berkunjung dan pulang berboncengan dengan mesra;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;

Hal. 5 dari 11 hal.

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Bodas Kembang, RT 003 RW 002 Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur **15 tahun 8 bulan**, maka Pemohon mohon agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Jatmo** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen *secara relatif* berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Jatmo** adalah suami dari seorang wanita bernama XXXXXX dan merupakan orang tua kandung dari XXXXXX, bahwa Pemohon (XXXXXX) merupakan *persona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal.  
Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan adik Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

- 1 Bahwa Pemohon (XXXXXX) hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXX;
- 2 Bahwa XXXXXX berstatus perawan dan saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, sedangkan Cahyono bin Marto berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Buruh bangunan;
- 3 Bahwa XXXXXX dan Cahyono bin Marto sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- 4 Bahwa hubungan antara XXXXXX dan Cahyono bin Marto sangat erat dan sulit dipisahkan serta mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- 5 Bahwa XXXXXX telah dilamar oleh Cahyono bin Marto dan lamarannya diterima oleh keluarga Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan **Cahyono bin Marto** telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan serta sangat mengkhawatirkan akan tejerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXX dan **Cahyono bin Marto** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal.  
Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

-----  
Meningat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon (XXXXXX binti Jatmo) dengan seorang laki-laki yang bernama (Cahyono bin Marto);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah** oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah,** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asngadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy.



Panitera Pengganti

Asngadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp. 125.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 216.000,-  
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal.  
Penetapan No. 0219/Pdt.P/2017/PA.Kjn